



PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS IB

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS REVIU KE TIGA

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu ke Tiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020-2024. Sebagai keberlanjutan dari Rencana Strategis periode 2015 – 2019, Renstra ini bisa dikatakan sebagai penyempurnaan dari Renstra terdahulu yang telah dibuat dan dijadikan pedoman dalam menyusun arah dan kebijakan strategis organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Secara singkat, Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai **tugas pokok** menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Renstra ini merupakan

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.



Rokan Hilir, 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

RIO BARTEN T. HASAHATAN, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI MISI TUJUAN	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.4 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	10
2.5 Program dan Kegiatan	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Rokan Hilir	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	24
Struktur Organisasi	
Matriks Rencana Strategis (Reviu ke Tiga) 2020-2024	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 – 2024 ini merupakan keberlanjutan dari Renstra yang dibuat pada periode 2015 – 2019. Sebagai **highlights**, hal – hal yang ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 telah dijadikan sebagai arah kebijakan strategis organisasi pada periode tersebut. Secara umum, dapat disampaikan bahwa tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, yaitu (1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan (2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan, **telah dapat dicapai dengan sangat baik**. Berdasarkan nilai yang diperoleh pada beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berhasil meraih nilai capaian dengan sangat baik.

Tentunya ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian khusus terkait rendahnya nilai capaian yang diperoleh. Namun hal tersebut justru menjadi cambuk semangat untuk dapat mencapai nilai yang lebih baik lagi. Kebijakan – kebijakan yang dibuat pada masa mendatang akan lebih difokuskan untuk mempertahankan nilai yang telah berhasil baik dan memperbaiki nilai – nilai indikator yang rendah. Sebagai kesimpulannya, tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 dapat tercapai dengan sangat baik dengan beberapa perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Berpijak dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2015 – 2019 tersebut, Renstra 2020 – 2024 ini dibuat dengan beberapa pertimbangan terkait dengan capaian yang telah diperoleh pada periode sebelumnya, hal – hal yang perlu diperbaiki, arah kebijakan yang perlu diubah, dan program anggaran yang perlu disesuaikan. Hal tersebut juga tidak lepas dari pertimbangan terkait dengan kapasitas dan kapabilitas para personel yang tersedia di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Rencana Strategis yang dibuat harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk mencapainya.

Secara Struktur Organisasi, Pengadilan Negeri Rokan Hilir (gambar struktur organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1) memiliki jumlah pegawai sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Orang. Data tersebut adalah data per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ;

Tenaga Honor (PPNPN)	:	9	Orang
Honor suka rela	:	-	Orang
Golongan II	:	4	Orang

Golongan III	:19	Orang
Golongan IV	: 2	Orang
2. Jumlah Tenaga Tenaga Teknis dan Non Teknis (PNS)		
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim	: 7	Orang
Panitera	: 1	Orang
Sekretaris	: 1	Orang
Panitera Muda Pidana	: 1	Orang
Panitera Muda Perdata	: 1	Orang
Panitera Muda Hukum	: 1	Orang
Panitera Pengganti	: 2	Orang
Kepala Sub. Bagian Umum	: 1	Orang
Dan Keuangan		
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian:	1	Orang
Organisasi, dan Tata Laksana		
Kepala Sub. Bagian Perencanaan:	1	Orang
Teknologi Informasi, dan		
Pelaporan		
Pranata Komputer	: 1	Orang
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: 1	Orang
Staf/ Jabatan Fungsional lainnya	: 6	Orang
3. Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai		
Pegawai Negeri Sipil	: 20	Orang
Calon Pegawai Negeri Sipil	: 5	Orang

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (Pasal 52 (1) UU No. 8 Tahun 2004).

Sebagai instansi Pemerintah menurut Instruksi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Dari susunan Hakim dan Pegawai yang tersedia, ditambah dengan mempertimbangkan aturan – aturan terkait, kondisi geografis, sosial budaya,

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dan beberapa pertimbangan lainnya disusunlah analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam membuat arah dan kebijakan organisasi.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Lokasi kantor secara geografis mudah diakses dengan banyak pilihan transportasi umum.
5. Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi memudahkan pengelolaan pekerjaan khususnya dalam manajemen perkara berbasis elektronik.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan;
 - Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum dapat diunduh/ diakses secara realtime oleh masyarakat karena beban kerja Hakim terkait dengan jumlah perkara yang ditangani sangat tinggi;
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
 - Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan;
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
 - Pola mutasi dan promosi PNS yang tidak berdasarkan pertimbangan dan pengusulan berjenjang menyebabkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir kekurangan pegawai.
 - Mutasi keluar para Hakim dan panitera pengganti dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak disertai dengan mutasi masuk hakim baru ditambah dengan banyaknya perkara yang masuk menyebabkan beban kerja hakim menjadi sangat tinggi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;
 - Belum diterapkannya secara penuh evaluasi penilaian kinerja;
 - Belum maksimalnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi khususnya di lingkup Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
 - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana;
 - Anggaran yang diterima untuk keperluan belanja modal Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan;
 - Adanya website Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan beberapa inovasi aplikasi yang diterapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya sistem pengelolaan perkara berbasis elektronik semestinya memudahkan pengguna dalam mendukung proses kerja.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan;
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
 - Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi untuk lingkup peradilan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 - Adanya sistem survey kepuasan masyarakat berbasis teknologi informasi untuk memonitor kualitas layanan pengadilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan;
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar personel pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
5. Aspek Sarana dan Prasarana;

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir berupa internet, website, dan jaringan komputer pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan;
 - Pengukuran kepuasan masyarakat khususnya pengguna jasa layanan pengadilan berupa survey kepuasan masyarakat masih kurang optimal.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan;
 - Personil di Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir meskipun berbagai macam sosialisasi telah dilaksanakan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum maksimalnya penerapan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 - Sistem Penjaminan mutu peradilan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan karir dan tunjangan kinerja khususnya untuk para pegawai non hakim.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya jumlah Hakim, Pegawai, dan Panitera Pengganti sehingga adanya pekerjaan yang merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Visi Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan strategis yang ditetapkan ini akan dijadikan sebagai patokan sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilakukan.

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian Renstra terdahulu pada periode 2015 – 2019, maka perlu ditetapkan ulang tujuan strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2020 - 2024 yang difokuskan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang dan Peraturan lainnya. Selain itu fokus terhadap meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga menjadi tujuan strategis yang harus bisa dicapai dengan mempertimbangkan isu – isu yang berkembang dan opini yang terbentuk di masyarakat tentang kualitas layanan pengadilan yang prima. Sehingga

bisa dirumuskan Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara;

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

2. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;
- f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu;
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Tahun 2020-2024.

2.4. INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikatornya

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu.	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu; b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif; c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding; d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi; f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
			2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu; b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
2.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	Persentase aksesibilitas dan akseptabilitas masyarakat terhadap layanan dan putusan pengadilan.	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan; b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan; c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

			4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
--	--	--	---	--

Tabel 2.2. Tabel Target Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	84%	85%
		b.	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	85%
		d.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	88%	90%
		e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	5%	7%	8%	5%	5%
		f.	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	86%	88%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	5%	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	73%	75%	77%	80%

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran strategis berupa Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum** yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

- a. Percepatan Penyelesaian Perkara;
- b. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama;
- c. Layanan Pos Pelayanan Hukum;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Standarisasi sistem pelayanan peradilan;
- Pemberlakuan SOP peradilan;
- Penggunaan Sistem Manajemen Elektronik berbasis Teknologi Informasi;
- Layanan nasehat/ advis hukum bagi masyarakat kurang mampu.

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**, yang diterjemahkan ke dalam Output Layanan Umum;

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Pemberlakuan Template/ Dokumen Putusan;
- Penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi berupa Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran dalam rangka Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok program ini adalah

*Pengadaan untuk **Layanan Sarana dan Prasarana Internal***, yang diterjemahkan menjadi output, yaitu sebagai berikut:

a. Layanan sarana dan prasarana internal (Pengadaan Belanja Modal);

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi;
- Penerapan Sistem Manajemen Perkara berbasis Elektronik;

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Kualitas Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kapabilitas sumber daya aparatur peradilan. Dengan didukung sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan diharapkan masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Adanya Komitmen dan Kompensasi layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Hubungan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hubungan Tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	- Standarisasi Pelayanan peradilan; - Pemberlakuan SOP Peradilan; - Penggunaan Sistem Manajemen Elektronik berbasis Teknologi Informasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
		2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di pengadilan; - Penggunaan Aplikasi		

No	Tujuan	Sasaran				Strategi		
		Uraian		Indikator		Kebijakan	Program	Kegiatan
						Teknologi Informasi berupa Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara		
2.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Penggunaan Sistem Manajemen Perkara Secara Elektronik	- Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan untuk Layanan Sarana dan Prasarana Internal
				b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
				c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
		4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Layanan nasehat/ advis hukum untuk Masyarakat kurang mampu	- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Layanan Posbakum

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pencapaiannya diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini menguraikan kerangka pendanaan berdasarkan target – target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Adapun kerangka pendanaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran			Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	84%	85%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil			b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%			c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	198.300.000
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%			d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	88%	90%					
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%			e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7%	8%	5%	5%					
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88%			f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	86%	88%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		g	Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	900.000.000

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran			Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		h	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	5%	5%	mahkamah agung				
2	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil				
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil			b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	98%
		d	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70%	73%	75%	77%	80%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Dan Tentunya Renstra ini juga berpijak dari hasil capaian yang diperoleh terhadap Renstra lima tahunan yang telah dibuat sebelumnya yaitu Renstra 2015 – 2019. Dari Renstra 2015 – 2019, dapat dilihat beberapa hal yang harus dipertahankan dan beberapa hal lagi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar tujuan strategis yang dirumuskan bisa tercapai dengan baik. Arah kebijakan dan program kegiatan yang dibuat juga diharapkan mampu memperbaiki kelemahan – kelemahan yang terjadi pada Renstra sebelumnya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
 4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81%	82%	83%	84%	85%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil		b Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	80%	81%	83%	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	198.300.000
		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%		d Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	86%	88%	90%					
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	7%	8%	5%	5%					
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88%		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	82%	84%	86%	88%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	98%	5.510.498.000
		g Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	98%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	900.000.000
		h Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7%	8%	5%	5%					
2	Terwujudnya kepercayaan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	3 Meningkatkan Akses Peradilan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
	publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir	b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil		bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan
		d	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70%	73%	75%	77%	80%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	900.000.000